



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DUTA PERTIWI NUSANTARA TBK TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada :

Hari/ tanggal : Jum'at/28 Agustus 2020
Tempat : Hotel Atlet Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta
Waktu : 14.00 – 14:54 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2019.
 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019
 3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
 4. Penetapan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi.
 5. Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
 6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk POJK Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 7. Penjelasan dan pengaturan tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**
- Direktur Utama : Siang Hadi Widjaja
Direktur : Tjham Kon Tjiap (Budiono)
Direktur : Ir. Honky Widjaja
Komisaris Utama : Ng Tjie Koang
Komisaris Independen : Corneilles Tedjo Endriyanto
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 256.473.766 saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,454% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**
- D. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat dan dalam setiap Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.**
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan enam adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.**
Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallilingan & Rekan" sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00667/2.1133/AU.1/04/0261-2/1/III/2020, tanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dan bukan tindak pidana.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui laba bersih sebesar Perseroan Rp 3.937.685.121,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh satu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 3,- (tiga Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 993.389.856,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 2. Sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 3. Sisanya sebesar Rp 2.594.295.265,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik "Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Pallilingan & Rekan" untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp. 4.286.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta Rupiah) untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 (dua ribu dua puluh) hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan wewenang kepada PT. Dutapermana Makmur selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh)

Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui memberhentikan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan alasan untuk menyamakan masa jabatan terhitung sejak ditutunya Rapat, selanjutnya menyetujui untuk mengangkat :
 - Tuan NG TJIE KOANG selaku Komisaris Utama
 - Tuan CORNEILLES TEDJO ENDRIYARTO selaku Komisaris
 - Tuan HENDRIK LOPRADO selaku Komisaris Independen
 - Tuan SIANG HADI WIDJAJA selaku Direktur Utama
 - Tuan TJHAM KON TJAP (BUDIONO) selaku Direktur
 - Tuan HONKY WIDJAJA selaku Direktur

Terhitung sejak ditutunya Rapat sampai pada dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan NG TJIE KOANG
Komisaris : Tuan CORNEILLES TEDJO ENDRIYARTO
Komisaris Independen : Tuan HENDRIK LOPRADO

Direksi

Direktur Utama : Tuan SIANG HADI WIDJAJA
Direktur : Tuan TJHAM KON TJAP (BUDIONO)
Direktur : Tuan HONKY WIDJAJA

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk untuk menyatakan dalam akta Notaris serta melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan tindakan lain yang berguna dan dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4, ayat 6, menghapus Pasal 10 ayat 8, merubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan persetujuan dan/ atau penerimaan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Khusus untuk Mata Acara Rapat Ketiga, oleh karena ini hanya bersifat penjelasan, maka untuk mata acara ini tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 993.389.856,- atau sebesar Rp. 3,- per saham yang akan dibagikan kepada 331.129.952 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	<ul style="list-style-type: none">• Cum dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi• Ex dividen tunai Pasar Reguler dan Negosiasi	7 September 2020 8 September 2020
2	<ul style="list-style-type: none">• Cum dividen tunai Pasar Tunai• Ex dividen tunai Pasar Tunai	9 September 2020 10 September 2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	9 September 2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	30 September 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 9 September 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 September 2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom ("BAE") paling lambat tanggal 9 September 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 9 September 2020 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 September 2020

PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk

Direksi